BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 172 /KPTS/IV.05/2019

TENTANG

KOORDINATOR LAPANGAN DAN PESERTA
GLADI MANAJEMEN DAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa mengingat kondisi Daerah Kabupaten Lampung Barat yang rawan bencana dengan klasifikasi A sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana salah satunya dengan melaksanakan gladi manajemen dan simulasi penanggulangan bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Koordinator Lapangan dan Peserta Gladi Manajemen dan Simulasi Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

OPD

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain *sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah* Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator Lapangan dan Peserta Gladi Manajemen dan Simulasi Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Gladi Manajemen dan Simulasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertujuan untuk:
a. menyediakan sumber daya manusia yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana; dan
b. menyediakan sumber daya manusia yang memahami manajemen penanggulangan bencana.

KETIGA : Nama-nama Koordinator Lapangan dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Koordinator Lapangan dan Peserta Gladi Manajemen dan Simulasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas Mengontrol dan menentukan semua kegiatan/acara yang telah disusun di lapangan.

KELIMA : Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat Melalui Kepala Pelaksana Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

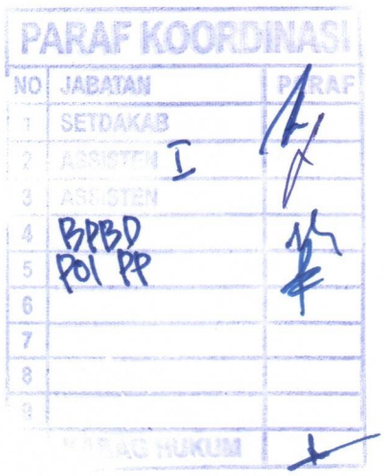
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 172 /KPTS/IV.05/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

I. SUSUNAN KOORDINATOR LAPANGAN GLADI MANAJEMEN DAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JUMLAH
1	UNSUR KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	4 ORANG
2	UNSUR POLRES LAMPUNG BARAT	2 ORANG
3	UNSUR PEMADAM KEBAKARAN	3 ORANG
4	UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2 ORANG
5	UNSUR DINAS KESEHATAN	1 ORANG
6	UNSUR DINAS SOSIAL	1 ORANG
7	UNSUR DINAS PERHUBUNGAN	1 ORANG
8	UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 ORANG
9	UNSUR PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG LAMPUNG BARAT	1 ORANG
10	UNSUR TAGANA	2 ORANG
11	UNSUR RAPI	2 ORANG
12	UNSUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)	1 ORANG
13	UNSUR SATGAS PENANGGULANGAN BENCANA (PB)	4 ORANG
14	UNSUR TIM REAKSI CEPAT (TRC)	2 ORANG
15	UNSUR SEARCH AND RESCUE (SAR)	4 ORANG

II. PESERTA GLADI MANAJEMEN DAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JUMLAH
1	UNSUR MASYARAKAT KECAMATAN AIR HITAM	100 ORANG
2	UNSUR MASYARAKAT KECAMATAN BATU KETULIS	100 ORANG

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5	POL PP	
6		
7		
8		
	BAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS